



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/702/KPTS/408.21/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/98/KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KALIBRASI
DATA DAN PENYUSUNAN KLASIFIKASI TANAH TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tugas dan pergantian personil Tim Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/98/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/98/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/182/KPTS/408.21/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/98/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/182/KPTS/408.21/2015 diubah sebagai berikut :

1. Pada diktum "KEDUA" nomor urut 11 dan 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- KEDUA : Tim Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

11. Koordinator lapangan Desa/Kelurahan :

- a. Mencari informasi berdasarkan transaksi jual beli di masyarakat;
- b. Mengadakan survey daerah - daerah potensial;
- c. Mengadakan penilaian / laporan penilaian terhadap basil uji petik dan basil analisis penilaian;
- d. Mengadakan pengawasan terhadap Petugas lapangan desa/kelurahan di wilayahnya; dan
- e. Mengadakan koordinasi yang diperlukan dengan petugas lapangan lain.

12. Petugas lapangan Desa/Kelurahan :

- a. Membantu mencari informasi berdasarkan transaksi jual beli di masyarakat;
- b. Membantu mengadakan survey daerah - daerah potensial;

- c. Membantu mengadakan penilaian/laporan penilaian terhadap hasil uji petik dan hasil analisis penilaian;
 - d. Membantu pengisian SPOP/LSPOP oleh WP; dan
 - e. Mengadakan pengukuran ulang jika tidak sesuai antara dokumen yang ada.
2. Pada diktum "KETIGA" huruf k. dan l. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- KETIGA : Kepada Tim Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium masing-masing sebesar :
 - k. Koordinator lapangan
Desa/Kelurahan : Rp 200.000,00 per bulan
 - l. Petugas lapangan
Desa/Kelurahan : Rp 200.000,00 per bulan
3. Pada halaman Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN. Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/702/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 9 - 9 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KALIBRASI DATA DAN
PENYUSUNAN KLASIFIKASI TANAH TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab / Pelindung	Drs. SUKOWIYONO,MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	MARSANDI, SH. M.Si	Kabid Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
4.	Koordinator Lapangan	a. ARIS SETYADI, S.Sos, MM	Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. BAMBANG BUDHIDARMA, SE	Kasi Keberatan dan Restitusi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
5.	Pembantu Koordinator Lapangan	a. ARIF KURNIAWAN, SE	Kasi Hak Tanggungan dan Peralihan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan
		b. SIGID POERWANTO, SH	Kasubsi. Hak Tanggungan dan Peralihan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	a. WAHYUNI ANDARUKMINI, SH. MKn.	Notaris PPAT
		b. YANTI KOMALAWATI, SH	Notaris PPAT
		c. IRWAN ISMURATNO, SE. SH. MKn.	Notaris PPAT
		d. SAADIAH SURYANDARI, SE	Notaris PPAT
7.	Petugas analisa data / penyempurnaan ZNT dan Petugas Penilai	a. HARIYANTO, S.Sos	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. SUPARYADI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		c. M. SYARIFUDIN NH	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		d. IWAN RAHMAWANHADI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
8.	Petugas Verifikasi	a. JOKO SUSILO, S.Sos	Kasi Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. SRI LESTARI, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		c. SURAJI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		d. ADPING TRIYADI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
9.	Petugas perekam data	SUPARWOTO, A.Md	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
10.	<i>Operator Consule</i>	RAHUTOMO WAHYUDI, A.Md	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
11.	Koordinator lapangan Desa/Kelurahan	a. SAHUDI	Kepala Desa Kembang
		b. PRIYO SAJUGO	Kepala Desa Sukoharjo
		c. SLAMET	Kepala Desa Kayen
		d. ARIFIN, SE	Kepala Desa Sirnobojo
		e. RISTYONO	Kepala Desa Arjowinangun
		f. BENNY PRASETYO, SE	Kepala Desa Bangunsari
		g. LILIS SUHARMI	Kepala Desa Sedeng
		h. HARIYADI	Kepala Desa Sumberhaijo
		i. BAMBANG WIDIARSA, ST	Kepala Desa Tanjungsari
		j. MULYANTO, SE	Kepala Desa Menadi
		k. SLAMET RUMIDAR	Kcpala Desa Mentoro
		l. ROSID SUBIYANTO	Kepala Desa Purworejo

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		m. MULYANTO, SE	Kepala Desa Nanggung
		n. WINARTO	Kepala Desa Widoro
		o. M. MUHAIMIN	Kepala Desa Semanten
		p. AGUS RIYANTO, S.Pd	Kepala Desa Sambong
		q. GATOT PURWADI	Kepala Desa Banjarsari
		r. SUCIPTO	Kepala Desa Bolosingo
		s. M. HARIYANTO, S.Sos	Kepala Desa Ponggok
		t. ARIF WINARNO	Kepala Desa Tambakrejo
		u. MARSIOIR, S.Sos	Lurah Sidoharjo
		v. CAHYONO	Lurah Ploso
		w. M. TAUFIK EFENOI, S.STP	Lurah Baleharjo
		x. NUR SUBKHAN, S.Sos	Lurah Pacitan
		y. BAMBANG HARYONO, SE	Lurah Pucangsewu
12.	Petugas lapangan Desa/Kelurahan	a. HERWIDAYATI	Kaur Pemerintahan Desa Kembang
		b. SUKEMI	Kaur Pemerintahan Desa Sukoharjo
		c. META LISTIANA	Kaur Pemerintahan Desa Kayen
		d. WINARNO	Kaur Pemerintahan Desa Sirnoboyo
		e. SLAMET SETIYONO	Kaur Pemerintahan Desa Arjowinangun
		f. PANJI WINOTO, ST	Kaur Pemerintahan Desa Bangunsari
		g. HERLIN WIDYASWARA	Kaur Pemerintahan Desa Sedeng
		h. TRI PUJIANTO	Kaur Pemerintahan Desa Sumberharjo
		i. WIDYA AW, KST	Kaur Pemerintahan Desa Tanjungsari
		j. PITUTUR	Kaur Pemerintahan Desa Menadi

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		k. WIDOWATI	Kaur Pemerintahan Desa Mentoro
		l. HERI ADI HARMOKO	Kaur Pemerintahan Desa Purworejo
		m. RUDI AFANDI	Kaur Pemerintahan Desa nanggungan
		n. WAHYU PRIHARTANTO, S.Pd	Kaur Pemerintahan Desa Widoro
		o. SAIKU	Kaur Pemerintahan Desa Semanten
		p. MUJIONO, S.Pd	Kaur Pemerintahan Desa Sambong
		q. SIGIT WIDARTO	Kaur Pemerintahan Desa Banjarsari
		r. BAMBANG WAHYU W	Kaur Pemerintahan Desa Bolosingo
		s. YASIN	Kaur Pemerintahan Desa Ponggok
		t. SRIYANI	Kaur Pemerintahan Desa Tambakrejo
		u. SUMARNO	Kasi Pemerintahan Kelurahan Sidoharjo
		v. SULISTIONG, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kelurahan Ploso
		w. RAMID ARIFIN, Bsw	Kasi Pemerintahan. Kelurahan Baleharjo
		x. SUMARSONO, S.Sos, MM	Kasi Pemerintahan Kelurahan Pacitan
		y. SUPARTIN	Kasi Pemerintahan Kelurahan Pucangsewu
13.	Koordinator Kecamatan	a. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, MM	Camat Donorojo
		b. Drs. SUMOROHADI, M.Si	Camat Punung
		c. Drs. JOKO SUYDNO, MM	Camat Pringkuku
		d. SUGENG WIDODO, S.Sos, MM	Camat Pacitan
		e. M. FATKHUROHMAN, S.Sos, M.Si	Camat Kebonagung
		f. AHMAD TAUFAN, S.Sos	Camat arjosari
		g. BAMBANG PURNOMO, S.Sos, M.Si	Camat Nawangan
		h. MUNIRUL ICHWAN, S.STP	Camat Bandar

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		i. HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si	Camat Tegalombo
		j. ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM	Camat Tulakan
		k. GUNAWAN, SH	Camat Ngadirojo
		l. S. INDARYANTO, S.Sos	Camat Sudimoro
14.	Pembantu Koordinator Kecamatan	a. SUTARI, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kec. Donorojo
		b. DWI PURNOMO, S.Sos	Kasi Pemerintahan. Kec. Punung
		c. ENI R. SURYANDARI, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kec. Pringkuku
		d. DIDIK DARMAWAN, S.STP	Kasi Pemerintahan Kec. Pacitan
		e. KUSNO SUBROTO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kec. Kebonagung
		f. ANWAR, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kec. Arjosari
		g. PUJI HARYONO, S.Sos, M.Si	Kasi Pemerintahan Kec. Nawangan
		h. MUHAMAD ILYAS, S.Pd	Kasi Pemerintahan Kec. Bandar
		i. TWY ENDRO Y, SH	Kasi Pemerintahan Kec. Tegalombo
		j. SURATNO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kec. Tulakan
		k. AS. YANI KUMORO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kec. Ngadirojo
		l. ASRORI, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kec. Sudimoro

BUPATI PACITAN



INDARTATO